

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Gubernur Sulawesi Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- 3) Sub Bagian Umum.
- b. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Perlindungan Lahan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Air dan Pembiayaan; dan
 - 3) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan :
 - 1) Seksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Tanaman Hortikultura; dan
 - 3) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran.
- d. Bidang Penyuluhan Pertanian membawahkan:
 - 1) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - 2) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- e. Bidang Peternakan membawahkan:
 - 1) Seksi Produksi dan Pakan Ternak;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- 2. Ketentuan Pasal 11 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kempat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas di bidang produksi pengembangan tanaman serealia, dan tanaman kacang-kacangan umbi-umbian, serta pengembangan tanaman sayuran, tanaman obat. buah tanaman dan florikultura, pasca pengolahan dan pemasaran serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
 - b. pengoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
 - c. penyusunan dan penerapan SOP;
 - d. penyelenggaraan urusan tanaman pangan;
 - e. penyelenggaraan urusan tanaman hortikultura;
 - f. penyelenggaraan urusan pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas;
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan tanaman pangan;

- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman pangan;
- d. melaksanakan urusan pengembangan produksi tanaman pangan;
- e. mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan pembinaan peningkatan tanaman pangan;
- f. melaksanakan peningkatan pengembangan tanaman pangan;
- g. menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan peningkatan produktifitas;
- h. melaksanakan urusan benih tanaman pangan;
- mengoordinasikan dan monitoring pelaksanaan ketersediaan benih dan pembinaan bagi penyediapenyedia benih dan penangkar benih tanaman pangan dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan;
- j. menyusun pedoman/petunjuk teknis benih tanaman pangan;
- k. menyusun petunjuk pengelolaan sarana produksi tanaman pangan;
- l. mengoordinasikan pengelolaan sarana produksi tanaman pangan;
- m. melaksanakan peningkatan sarana produksi tanaman pangan;
- n. melaksanakan pengaturan, penggunaan, perbanyakan dan penyaluran benih tanaman pangan di wilayah provinsi;
- o. melaksanakan identifikasi, pengembangan, pendaftaran varietas unggul lokal yang geografis sebaran meliputi lintas kabupaten/kota;
- p. menyusun dan menerapkan SOP;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok:
 - a. menyusun petunjuk teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman hortikultura;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup budidaya tanaman hortikultura;
 - c. menyusun pengaturan dan penerapan kawasan terpadu tanaman hortikultura;
 - d. menyusun dan menerapkan SOP/GAP tanaman hortikultura;
 - e. melakukan pembinaan peningkatan produksi benih tanaman hortikultura;

- f. melaksanakan urusan produksi sarana tanaman hortikultura;
- g. melaksanakan registrasi kebun/lahan usaha tanaman hortikultura, melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman hortikultura di wilayah provinsi;
- h. mengembangkan perbanyakan benih tanaman hortikultura;
- i. melaksanakan sosialisasi penggunaan benih sayuran dan tanaman obat;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun petunjuk teknis pengolahan sarana prasarana tanaman pangan;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan sarana prasarana lingkungan hidup tanaman pangan dan hortikultura skala provinsi;
 - c. melaksanakan tugas terkait pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan registrasi bangsal pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. mengoordinasikan pengelolaan sarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan bimbingan peningkatan hasil tanaman pangan dan hortikultura di wilayah provinsi;
 - g. melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi;
 - h. menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan;
 - i. melaksanakan sosialisasi penerapan SOP pengolahan hasil tanaman pangan dan pengelolaan bangsal pasca panen tanaman pangan;
 - j. mengoordinasi pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi efisiensi dan mutu serta kelembagaan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - I. memberikan pembinaan akan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - m. menyusun dan menerapkan SOP;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 12

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas di bidang penyuluhan pertanian guna peningkatan kemampuan dan profesionalisme penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha, memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan penyuluh dan petani, penyusunan program penyuluhan pertanian dan peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui peningkatan sistem pembinaan media elektronik, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan metodologi penyuluhan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan program di bidang penyuluhan pertanian;
 - b. bimbingan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
 - c. pemberian fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
 - e. pengembangan materi, pengelolaan informasi dan metode penyuluhan pertanian;
 - f. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyusunan dan pengelolaan *database* di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ketenagaan penyuluhan pertanian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kelembagaan penyuluhan pertanian; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyusunan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
 - g. melakukan pengembangan penyuluhan pertanian dengan menerapkan berbagai metode penyuluhan;

- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi materi dan informasi penyuluhan pertanian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado 22 11 pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado () 1 pada tanggal 20 De semb er 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 23

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 39 TAHUN 2018'
TANGGAL: 20 DE SEMBER 2018

